

**PENILAIAN KETERSEDIAAN KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA
KEFARMASIAN DI APOTEK MENURUT PERMENKES RI NOMOR 9
TAHUN 2017 DI WILAYAH KABUPATEN BREBES PADA TAHUN 2019**

Adi Bowo Satrio
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Jl. Raya Ambokembang No. 08 Kedungwuni, Pekalongan, Indonesia
Email: adibowosatrio17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana kefarmasian di Apotek berdasarkan Permenkes RI No. 9 Tahun 2017 di wilayah Kabupaten Brebes. Responden dalam penelitian ini adalah Apoteker Pengelola Apotek, Apoteker Pendamping, dan Asisten Apoteker. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes RI No. 9 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pada bagian ketersediaan sarana masih ada beberapa aspek yang persentase pelaksanaannya di bawah 50%. Sedangkan pelaksanaan pada bagian ketersediaan prasarana dan peralatan sudah mencapai 100%.

Kata kunci: sarana dan prasarana kefarmasian, Permenkes RI No. 9 Tahun 2017, Apotek.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan komperhensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktek harus sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut,

apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (Kepmenkes, 2004)

Sebagai upaya agar para apoteker dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan baik, Direktorat Jenderal Bina Kefarmaian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), menyusun Sarana dan Prasarana Kefarmasian di Apotek, sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak professional, dan melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian (Sudibyo Supardi dkk, 2012).

Apoteker di apotek dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada undang-undang kesehatan yang sudah ditetapkan. Menurut Standar Kompetensi Farmasi Indonesia tahun 2004, salah satu standar prosedur operasional apoteker di apotek hal manajemen praktis farmasi adalah merancang, membuat, mengetahui, memahami dan melaksanakan regulasi di bidang farmasi. Penjabaran dari kompetensi tersebut adalah dengan menampilkan semua kegiatan operasional kefarmasian di apotek berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu kewajiban apoteker di apotek adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua kegiatan operasional kefarmasian di apotek, termasuk di dalamnya melaksanakan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 sebagai pedoman praktek apoteker di apotek.

Perkembangan apotek ini sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya dan pelayanan di apotek tersebut. Oleh sebab itu, standar pelayanan farmasi sangat diperlukan dalam menjalankan suatu apotek. Jika suatu apotek tidak menggunakan standar pelayanan farmasi dalam menjalankan apotek maka tidak akan tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Karena pelayanan farmasi adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien/masyarakat (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana kefarmasian di

Apotek berdasarkan Permenkes RI No. 9 Tahun 2017 di wilayah Kabupaten Brebes.

Setelah mengetahui hasil penilaian pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes RI No. 9 Tahun 2017, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak / instansi-instansi terkait untuk memberikan evaluasi dan perbaikan terhadap hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian non eksperimental yaitu penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri subyek menurut keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi atau intervensi peneliti. Sedangkan rancangan peneliti deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kontour, 2003).

2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di apotek yang terletak di wilayah Kabupaten Brebes pada bulan Oktober hingga bulan November tahun 2019.

2.3. Sampel Penelitian

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan pengambilan sampel acak (*simple random sampling*). Menurut Sugiyono (2009), *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota)

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Penelitian deskriptif ukuran minimum yang dapat diterima adalah 10% dari populasi, untuk populasi yang sangat kecil diperlukan minimum 20% (Sevilla, 1993). Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menetapkan sampel sebesar 20% dari populasi sebanyak 178 Apotek, maka sampel yang akan diteliti ada 35 Apotek.

2.4. Analisis Data

Teknik analisis yang umumnya digunakan untuk menganalisis data pada penelitian-penelitian deskriptif adalah ialah dengan menggunakan tabel dan grafik (Kontour, 2003). Penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif dalam bentuk persentase dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram.

Analisis data dimulai dengan mengelompokkan data berdasarkan tiga parameter utama Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 kemudian menghitung jumlah total untuk tiap alternatif jawaban.

Dikatakan telah melaksanakan Penilaian Ketersediaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kefarmasian di Apotek berdasarkan pada Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017, apabila persentasenya lebih dari 50% dan jika kurang dari 50% maka dikatakan belum melaksanakan ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana kefarmasian diapotek berdasarkan pada Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, sebelum peneliti membahas lebih detail mengenai implementasi Permenkes RI No. 9 Tahun 2017, peneliti terlebih dahulu menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan karakteristik responden yang meliputi umur peneliti, posisi di apotek, pengalaman kerja sebagai apoteker di apotek yang sekarang, adanya pekerjaan lain, waktu kerja di apotek dalam seminggu, dan waktu kerja di apotek dalam sehari. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, hasil penelitian tersebut tersaji dalam tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1.
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Jumlah (orang)	persentase
Umur		
17 – 25 tahun	3	9%
26 – 35 tahun	25	71%
36 – 45 tahun	7	20%
> 46 tahun	0	0%
Posisi		
Apoteker Pengelola Apotek	30	85,71%
Apoteker Pendamping	5	14,29%
Apoteker Pengganti	0	0%
Pengalaman kerja		
< 1 tahun	0	0%
1 – 5 tahun	25	71,43%
6 – 10 tahun	10	28,57%
> 10 tahun	0	0%
Adanya Pekerjaan Lain		
Ada	7	20%
Tidak	28	80%
Waktu Kerja dalam seminggu		
< 3 hari	0	0%
3 – 5 hari	10	14,29%
> 6 hari	25	85,71%
Waktu kerja dalam sehari		
< 3 jam	0	0%
3 – 6 jam	4	11,43%
> 6 jam	31	88,57%

Berdasarkan data karakteristik responden dapat diketahui bahwa responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berada di rentang usia 26–35 tahun yaitu sebanyak 71%. Selain itu, sebanyak 9% dari responden di rentang usia 17–25 tahun dan sebanyak 20% dari responden di rentang usia 36–45 tahun.

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini yang berposisi sebagai Apoteker Pengelola Apotek sejumlah 30 orang dengan persentase

85,70%, dan Apoteker Pendamping sejumlah 5 orang, dengan persentase 14,30%. Selain itu tidak ada responden dari Apoteker Pengganti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengalaman kerja di apotek yang sekarang selama kurang dari 1 tahun sebanyak 0%, yang memiliki pengalaman kerja 1–5 tahun sebanyak 71,40 %, yang memiliki pengalaman kerja 6–10 tahun sebanyak 28,60 %. Dalam penelitian ini tidak ditemui responden yang

memiliki pengalaman kerja >10 tahun.

Data karakteristik responden di atas memperlihatkan bahwa 20% responden memiliki pekerjaan lain selain sebagai apoteker di apotek, sedangkan 80% responden tidak memiliki pekerjaan selain sebagai apoteker di apotek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang bekerja di apotek selama 3-5 hari dalam seminggu sebanyak 28,57% dan yang bekerja di apotek selama 6-7 hari dalam seminggu sebanyak 71,43%. Selain itu, tidak ada apoteker yang bekerja selama kurang dari 3 (hari) dalam seminggu. Berdasarkan data tersebut, apoteker di Kabupaten Brebes rata-rata bekerja selama 5-6 hari dalam seminggu.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden yang bekerja di apotek kurang dari 3 jam sehari sebanyak 0%, sedangkan untuk responden yang bekerja di apotek selama 3-6 jam sehari sebanyak 11,42 %. Serta sebanyak 88,58 %

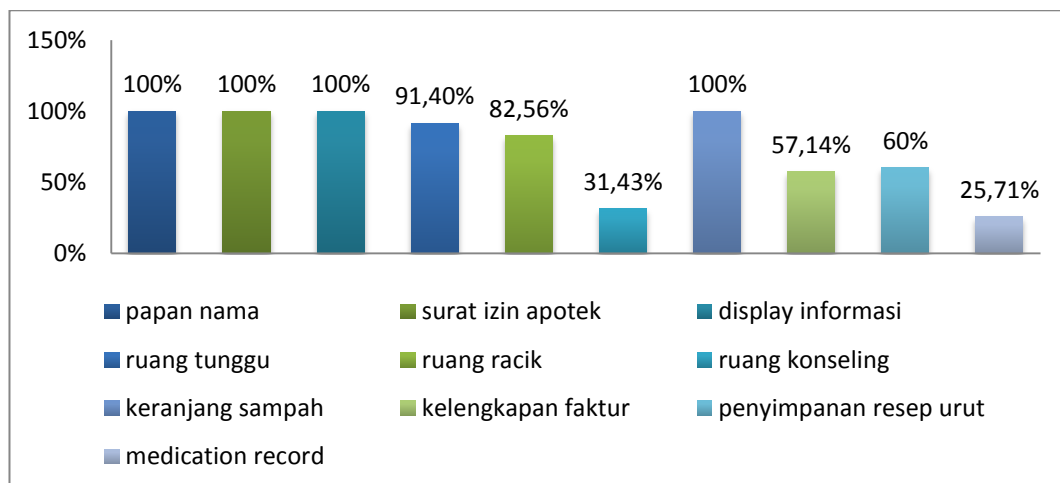
responden bekerja selama lebih dari 6 jam.

3.2. Penilaian Sarana

Hasil pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes RI No 9 Tahun 2017 bagian sarana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek bagian pengelolaan sarana sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik, yaitu memiliki persentase lebih dari 50%, yaitu meliputi pemasangan papan nama (100%), adanya surat izin apotek (100%), tempat display informasi (100%), ruang tunggu pasien (91,40%), ruang racik (82,56%), keranjang sampah (100%), kelengkapan faktur penjualan (57,14%), dan penyimpanan resep sesuai urutan tanggal (60%). Sedangkan untuk pelaksanaan *medication record* masih sangat rendah yaitu 25,71%, serta sarana ruang tertutup untuk konseling juga masih rendah yaitu sebesar ruang konseling 31,43 %.

Gambar 1.
Hasil Penilaian Ketersediaan Sarana di Apotek Kabupaten Brebes



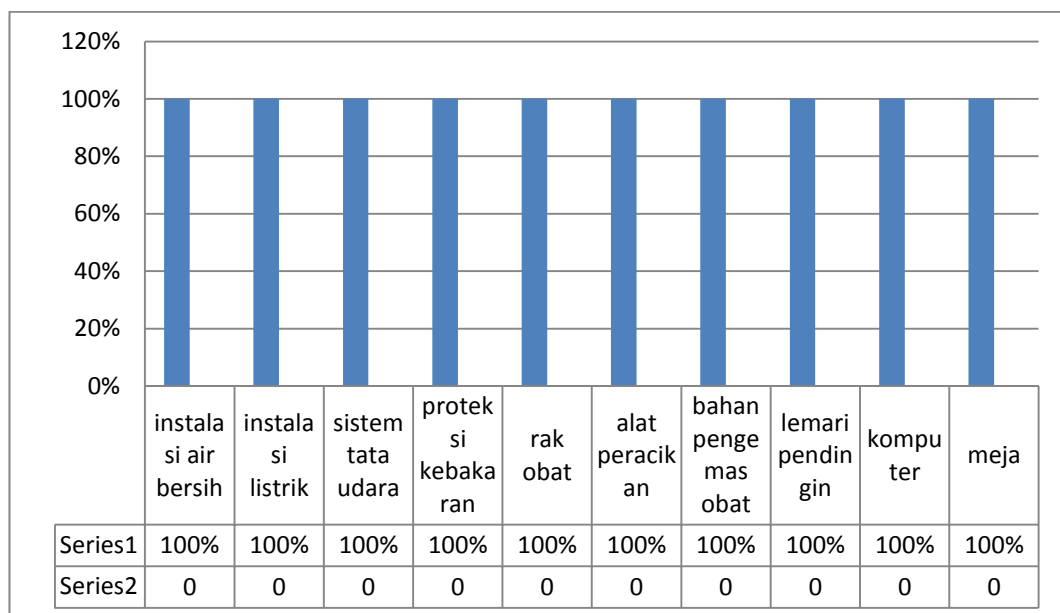
Berdasarkan penjelasan di atas, maka apotek-apotek di Kabupaten Brebes dalam bidang ketersediaan sarana sebagian besar telah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes RI No. 9 Tahun 2017. Namun ada beberapa sarana yang belum secara maksimal disediakan yaitu ruang tertutup untuk konseling dan pelaksanaan *medication record*.

3.3. Penilaian Prasarana

Berdasarkan Permenkes RI No. 9 Tahun 2017, untuk mendirikan

sebuah apotek maka apotek harus memenuhi beberapa sarana, prasarana, dan peralatan, sebagai salah satu syarat pengajuan Surat Izin Apotek. Selain itu, sarana dan prasarana ini nantinya akan digunakan untuk menunjang aktivitas-aktivitas usaha apotek, sehingga keberadaan sarana dan prasarana apotek sangatlah penting. Hasil dari penelitian ini mengenai prasarana dapat diperhatikan pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.
Penilaian Ketersediaan Prasarana Kefarmasian



Gambar di atas menunjukkan bahwa penyediaan prasarana pada apotek sudah bagus, karena semua apotek telah menyediakan prasarana yang dipersyaratkan oleh Permenkes RI No. 9 Tahun 2017 secara lengkap (100%).

Hal ini mengindikasikan pula bahwa pelayanan yang diberikan apotek kepada para pasien bisa terbilang cukup bagus. Karena sebagian besar pelayanan sangat tergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga sarana dan prasarana yang ada sangat

mempengaruhi kualitas layanan apotek.

Namun, penelitian ini belum memberikan penilaian secara mendalam mengenai kondisi dan jumlah kebutuhan prasarana untuk masing-masing apotek. Sehingga, penilaian ini didasarkan pada jawaban responden dan pengamatan peneliti mengenai keberadaan prasarana yang di butuhkan oleh apotek seperti yang dipersyaratkan oleh Permenkes RI No 9 Tahun 2017.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa Apoteker di apotek-apotek di Kabupaten Brebes pada bidang ketersediaan sarana, masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Apotek di Kabupaten Brebes. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa aspek ketersediaan sarana yang masih mendapat persentase pelaksanaan di bawah 50%. Sedangkan untuk bidang ketersediaan prasarana dan peralatan telah 100% melaksanakan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan Permenkes RI No. 9 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, R., 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 79-82, Jakarta, Granit
- [2] Anief, M., 1995, *Manajemen Farmasi*, Universitas Gajah Mada Perss, Yogyakarta
- [3] Asri Muhtar Wijiyanti, 2008, *Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kabupaten Brebes Tahun 2008*. Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- [4] Azwar, S., 1999, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [5] Badan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, 2004 b, *Standar Kompetensi Farmasis Indonesia*, Jakarta, ISFI
- [6] Bustami dan Khairani Fitri, 2019, Persepsi Konsumen Terhadap Pelayanan Kefarmasian Apotik di Jemadi Natural, *Jurnal Dunia Farmasi*, ejournal.helvetia.co.id
- [7] Depkes RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Jakarta: Depkes RI
- [8] Hartini, Y. S. dan Sulasmono, 2006, *Apotek : Ulasa Beserta Naskah Peraturan Perundang – Undangan Terkait Apotek*, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- [9] Isdaryadi, F. Wisnu., 2005, *Bisnis Berwawasan Etika, Ombudsman*, No. II, 10-11 ISFI, 2001, *Draft Hasil Rapat Kerja Nasional I*, Badan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Semarang
- [10] Kepmenkes RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004

- Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian*. Depkes RI. 2004
- [11] Kontour, R., 2003, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, 105, PPM, Yogyakarta
- [12] Mardalis, 2006, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 24-69, Bumi Aksara, Jakarta
- [13] Nawawi, H., 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- [14] Sevilla, C.G., dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Diterjemahkan Oleh Alimuddin Tuwu, Edisi Pertama, 160-163, UI-Press, Jakarta
- [15] Sudibyo Supardi, Rini Sasanti Handayani, Raharni, M. I Herman, Andi Leny Susyanty, 2012, Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Kebutuhan Pelatihan Bagi Apotekernya, *Buletin Penelitian Kesehatan. Ejournal.litbang.depkes.go.id*
- [16] Sukmajati, 2007, *Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Apotek berdasarkan Kepmenkes RI NO 1027/MenKes/SK/IV/2004 di Kota Yogyakarta*, Skripsi. Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- [17] Sulasmono, 1997, *Profesi di Apotek Sekarang dan Masa Depan dengan Analisa SWOT, Diskusi Kuliah Pengantar Profesi Apoteker*, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta